



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 03/ORT.07-Kpt/8202/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Memperhatikan : keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;

9. Tim . . .

9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Perundang-undangan;
11. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, perlu melakukan koordinasi intenal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
SEKRETARIS,



Syamsul Bahri Kalam

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 03/ORT.07-Kpt/8202/KPU-Kab/I/2021
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1	Bahri Hasbullah, S.Sos	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2	Sridewi Nurlaila, ST.MT	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	Iswadi Saleh, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	Fakhruddin Abdullah, S.Pt	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	Rahman Tekka, S.Sy	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1	Syamsul Bahri Kalam, SE	Sekretaris	Ketua
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Rudi, S.Ip	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Staf	Anggota
3	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota
4	Junaidy	Staf	Anggota

IV	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota
3	Isra Saleh	Staf	Anggota
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Rudi, S.Ip	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2	Jahra Jafar, S.Sos	Staf	Anggota
3	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Staf	Anggota
VI	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1	Festyana Adyanti, SE	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota
2	Safrin Salim, S.Hut	Staf	Anggota
3	Jahra Jafar, S.Sos	Staf	Anggota
4	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota
5	Joni Nikodemus Saureh	Staf	Anggota
VII	TIM PENGUATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN		
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota
3	Isra Saleh	Staf	Anggota
XIII	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota
IX	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Festyana Adyanti, SE	Kasubbag Teknis dan Huparmas	Koordinator merangkap Anggota
2	Safrin Salim, S.Hut	Staf	Anggota

3	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota
4	Novita M Saleh	Staf	Anggota
X TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota
3	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota
XI TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Sukarno Soleman, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Rudi, S.Ip	Kasubbag Program dan Data	Anggota
3	Festyana Adyanti, SE	Kasubbag Teknis dan Huparmas	Anggota
4	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Staf	Anggota
6	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota
7	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
SEKRETARIS,



Syamsul Bahri Kalam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 03/ORT.07-Kpt/8202/KPU-Kab/I/2021
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2021

1. TIM PENGARAH BERTUGAS :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menerima Laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. TIM PELAKSANA BERTUGAS :
 - a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merancang rencana aksi dari Program-Program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuamn kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - h. Menjadi . . .

- h. Menjadi agen perubahan.
3. TIM AGEN PERUBAHAN ;
- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.
 - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
SEKRETARIS,



Syamsul Bahri Kalam

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan	Melakukan pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara Konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai		√												
		Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor		√	√											
		Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Halmahera Tengah	Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Halmahera Tengah	Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Halmahera Tengah pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survei persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Halmahera Tengah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI & KPU Kabupaten Halmahera Tengah	Adanya aksesibilitas data	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	√													
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan	Mendorong Pegawai dipekerjakan untuk alih status	Meminta kepada Pegawai dipekerjakan untuk membuat pernyataan kesediaan alih status	Semua pegawai dipekerjakan mengajukan dan mengikuti tes alih status serta menatausahakan dokumen	√	Tindak lanjut menunggu instruksi dari KPU RI												
		Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Ketersediaan jumlah pegawai (ASN) sesuai ketentuan dalam SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 (Kab/Kota maksimal sebanyak 17 pegawai) serta terdistribusinya seluruh pekerjaan kepada pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal mutasi masuk pegawai	Kesediaan pimpinan untuk menerima mutasi masuk pegawai selama masih dalam batas ketentuan SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai serta adanya kesigapan pegawai dalam melaksanakan Tupoksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	Penguatan Tata Laksana	Melaksanakan penguatan tata laksana	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil rapat pleno, serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan	Tersusunnya dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan	√	√													
			Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kab. Halmahera Tengah	Terbitnya SK KPU Kab. Halmahera Tengah terkait penentuan website dan media sosial resmi	√	√													
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar, sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan keterbukaan informasi	Melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	√	√													
			Melakukan pemilahan informasi	Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Meningkatnya respon dari masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataan dokumen/informasi (hardcopy maupun digital) secara	Tertatanya dan mudahnya pencarian dokumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Tersimpannya arsip Pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah			√	Berkelanjutan												
5	Penguatan Manajemen SDM ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi, pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi	Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai	Terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (objektif), tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan			v			v			v				v	
6	Penguatan pengawasan	Melakukan sosialisasi dan internalisasi pengawasan intern	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab.Halmahera Tengah	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab.Halmahera Tengah	v	v	v											
			Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Terpenuhinya penyampaian LHKPN dan LHKASN		v	v											
		Melakukan pembangunan sistem pengawasan intern	Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Terbitnya SK Satuan Tugas SPIP	v													
			Melaksanakan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal, serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil-hasil pemeriksaan (Itjen,BPKP,BPK)	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian, diketahuinya permasalahan dan penyelesaian internal KPU Kab. Halmahera Tengah, serta terselesaikannya tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan (Itjen,BPKP,BPK)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	v	v	v											
			Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (offline dan online)			v			v			v						v
			Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan			v			v			v						
		Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan evaluasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi			v			v			v					v
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi	v	v												
			Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara offline (banner) dan online (website dan media sosial)	Terpublikasikannya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melalui banner, website, dan media sosial)		v	v	v										
			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	v	v	v											

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Lorong Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu	v													
				Terfasilitasinya kunjungan Sekolah Menengah Atas, Ormas, dan perguruan tinggi dalam mengakses rumah pintar Pemilu														
				tersedianya buku tamu dan kontak saran untuk menampung masukan, kritik, dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu														
			Penyediaan kotak saran dan aduan pada Website resmi KPU Kab. Halmahera Tengah	Tersedianya kotak saran dan aduan pada Website KPU Kab. Halmahera Tengah	v	v												

Weda, 25 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



SYAMSUL BAHRI KALAM